



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2009 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

Hal 1 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 tahun dan xxx, laki-laki, umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 27 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Hal 2 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr.Hj. Sakwanah, S.Ag.,SH.,MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat mengakui ada pertengkaran pada tahun 2016, namun penyebabnya bukan karena Tergugat selingkuh tetapi Penggugatlah yang selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxx, penduduk Batang Serangan;
- Bahwa saat ini Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama xxx, penduduk Dondong;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga. Selama Tergugat bekerja, Tergugat selalu memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya.

Hal 3 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminggu sekali Ter- gugat memberikan Rp350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Terakhir Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat bulan Oktober 2019 untuk belanja anak Tergugat dengan Penggugat. Saat ini Tergugat tidak mengetahui dimana Penggugat bekerja, Penggugat tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan uang belanja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Karena Tergugat tidak mampu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Seminggu kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat bersama Kepala Dusun, tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dan pacaran dengan laki-laki manapun;

Bahwa benar Tergugat ada memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat bulan Oktober 2019, bertepatan dengan ulang tahun anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah meminta Tergugat memberi uang belanja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Penggugat katakan kepada Tergugat "Kalau kau kasih uang belanja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, kan aku nggak capek;

Bahwa Tergugat memukul tangan Penggugat sampai lebam hingga Penggugat merasakan sakit selama satu minggu;

Bahwa benar Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat

Hal 4 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi karena Penggugat takut melihat Tergugat;

Bahwa Penggugat bekerja untuk membayar cicilan kredit Penggugat dan Tergugat di Bank dan untuk biaya makan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat mempunyai cicilan hutang di Bank. Tergugat sudah membayarnya selama satu tahun tiga bulan, lalu Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilannya sampai lunas;

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/04/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi tidak pernah pindah;

Hal 5 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memperhatikan belanja rumah tangga;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat menyepak kaki Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016, puncaknya bulan September 2018;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. yang pergi dari rumah adalah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tanggal 3 Juli 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 27 September 2018, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015 dan puncaknya bulan September 2019;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berjudi. Tergugat tidak lagi memperdulikan ekonomi rumah tangganya. Tergugat juga pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa disaat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi mendengar Tergugat mencai maki Penggugat dan di depan Saksi Tergugat menyuruh Penggugat melonte;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan dua kali untuk itu karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan pada sidang tanggal 11 Desember 2019 dan siding tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Juli 2009;

Hal 7 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan bantuan mediator bernama Dr.Hj. Sakwanah, S.Ag.,SH.,MH., sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi mediator menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 8 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik, pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dan menurut Tergugat penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain dan Tergugat menuntut uang belanja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat membenarkan telah berpisah dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal 9 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan ekonomi rumah tangga dan Tergugat berselingkuh, akibat pertengkar tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling menuduh masing-masing berselingkuh;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 10 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, oleh majelis diambil sebagai pertimbangan;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hokum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Pengugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H
Hakim Anggota,

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Ruzqiah Nasution, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Pnbp Lainnya	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	416.000,00,-

Hal 13 dari 13 hal Put. No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb